



Seminar Aturan dan Peraturan HKBP 2002 (Amandemen IV) di HKBP Rogate Ressorst Papua

Rasi Kasim Samosir¹, Halomoan Hutajulu², Anggrainy Togi Marito Siregar³, Fanny Kristin Tanyah Sitompul⁴, Rispah Purba⁵, Adeline Silaban⁶, Samiharyati Tarigan⁷, Raini Panjaitan⁸

¹Program Studi Planologi, Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih

²Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

³Program Studi Matematika, FMIPA, Universitas Cenderawasih

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

⁵Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Cenderawasih

⁶Program Studi Pendidikan Fisika, FKIP, Universitas Cenderawasih

⁷Universitas Cenderawasih

⁸Program Studi Teknologi Pangan, FMIPA, Universitas Cenderawasih

Email: rk.samosir.93@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci: HKBP, aturan gereja, amandemen IV, kategorial jemaat, transformasi

ABSTRAK

Seminar “Aturan dan Peraturan HKBP 2002 (Amandemen IV)” diselenggarakan pada 16 Agustus 2025 di HKBP Rogate Ressorst Papua dengan melibatkan perwakilan kategorial jemaat. Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, yaitu Pdt. Patar Siagian, S.Th. dan Pdt. Wilson P. Saragih, S.Th., serta dikoordinasikan oleh Panitia Tahun Transformasi HKBP Rogate di bawah pimpinan Halomoan Hutajulu. Tujuan utama seminar adalah memperkuat pemahaman jemaat terhadap aturan gereja sekaligus mendorong implementasinya dalam konteks pelayanan multikultural di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus kegiatan seminar. Hasil menunjukkan bahwa seminar berhasil meningkatkan pemahaman jemaat mengenai isi Aturan dan Peraturan HKBP, mengidentifikasi tantangan penerapannya di Papua, serta menghasilkan rekomendasi untuk penguatan sosialisasi aturan gerejawi. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi gereja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif kategorial jemaat dalam memahami dan menginternalisasi peraturan HKBP.

ARTICLE INFO

Keywords: HKBP, church rules, amendment IV, congregation categories, transformation

ABSTRACT

The seminar “HKBP Rules and Regulations 2002 (Amendment IV)” was held on August 16, 2025, at the HKBP Rogate Resort in Papua, involving representatives of the congregation's categorical aspects. This activity



Contents list available at journal.uib.ac.id

Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Journal homepage: www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index



presented two speakers, namely Pdt. Patar Siagian, S.Th. and Pdt. Wilson P. Saragih, S.Th., and was coordinated by the HKBP Rogate Transformation Year Committee under the leadership of Halomoan Hutajulu. The main objective of the seminar was to strengthen the congregation's understanding of church rules while encouraging their implementation in the context of multicultural ministry in Papua. This research used a qualitative approach with a case study method of seminar activities. The results showed that the seminar succeeded in increasing the congregation's understanding of the contents of the HKBP Rules and Regulations, identifying challenges in their implementation in Papua, and producing recommendations for strengthening the socialization of church rules. This article emphasizes that the success of church transformation is greatly influenced by the active involvement of the congregation's categorical aspects in understanding and internalizing HKBP regulations.

1. Pendahuluan

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) merupakan salah satu gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara dengan sistem organisasi yang tertata melalui Aturan dan Peraturan HKBP (ADP). Dokumen ini pertama kali disahkan pada tahun 2002 dan menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan bergereja, tata pelayanan, serta sistem kelembagaan HKBP. Sejak pengesahannya, ADP telah mengalami empat kali amandemen guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perkembangan masyarakat, serta dinamika kehidupan jemaat (HKBP, 2002).

Aturan dan Peraturan HKBP (ADP) adalah dokumen hukum internal yang menjadi landasan organisasi, administrasi, dan tata pelayanan HKBP. ADP mengatur struktur kelembagaan (sinode, distrik, ressort), mekanisme pengangkatan dan tugas pelayan, serta ketentuan mengenai pelayanan kategorial dan administrasi gereja. Dokumen ADP yang disahkan 2002 dan telah mengalami beberapa amandemen termasuk Amandemen IV, dimaksudkan untuk menjaga relevansi tata gereja terhadap perubahan kontekstual dan kebutuhan pelayanan (HKBP, 2002). Dengan kata lain, ADP berfungsi sebagai pedoman normatif yang membatasi ruang praktik administratif sekaligus memberikan rambu-rambu teologis bagi kehidupan bergereja.

Pemahaman dan kepemilikan terhadap ADP oleh jemaat dan pelayan di tingkat lokal merupakan prasyarat

untuk penerapan aturan yang konsisten dan adil sehingga kegiatan sosialisasi menjadi bentuk konkret pengabdian untuk memperkuat landasan normatif ini.

Aturan gereja tidak semata-mata aturan administratif; secara fungsional ia menjadi pedoman moral, etis, dan organisasi. Menurut Simanjuntak (2021), aturan gerejawi berperan untuk menegakkan keteraturan organisasi, memastikan akuntabilitas pelayan dan badan pengurus, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik internal, serta menguatkan partisipasi jemaat dalam pelayanan. Perspektif ini menegaskan bahwa ADP berfungsi ganda (*legal-formal*) dan formasi karakter komunitas gerejawi, sehingga sosialisasi harus mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan praktik (*practice*).

Program pengabdian yang efektif perlu menyentuh ketiga domain tersebut (kognitif, afektif, psikomotorik) agar aturan gerejawi tidak sekadar dipahami, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam praktek kategorial.

Pelayanan HKBP di Papua beroperasi dalam realitas multikultural yang kompleks: perbedaan bahasa, adat-istiadat, akses geografis, serta variasi tingkat literasi dan infrastruktur komunikasi. Sihombing (2023) menekankan bahwa pendekatan satu-arah (*top-down*) dalam penyebaran aturan gereja kurang efektif di konteks ini; yang diperlukan adalah pendekatan kontekstual dan partisipatif, yaitu mengadaptasi bahasa penyampaian, media, dan forum sosialisasi sesuai

kearifan lokal. Selain itu, keterbatasan akses fisik terhadap materi ADP (mis. dokumen tertulis) menuntut penggunaan media alternatif seperti bahan ajar populer, sosialisasi luring-lingkungan, dan fasilitasi pendampingan kategorial.

Kegiatan pengabdian harus merancang metode komunikasi yang inklusif (misalnya modifikasi bahasa, penggunaan ilustrasi lokal, forum dialog kategorial), serta mempertimbangkan komponen akses (distribusi bahan cetak, rekaman audio/video, pelatihan lokal).

Beberapa kajian tentang aturan gereja dan penerapannya (Lumbantobing, 2018; Simanjuntak, 2021; Sihombing, 2023) menunjukkan pola-pola temuan yaitu amandemen aturan diperlukan untuk menjaga relevansi institusional, pemahaman jemaat terhadap aturan berhubungan erat dengan efektivitas tata kelola organisasi, sosialisasi yang efektif bersifat berkelanjutan dan kontekstual; dan penguatan kapasitas kategorial (pelatihan/pembekalan) meningkatkan partisipasi jemaat dalam pengambilan keputusan. Temuan-temuan ini memberi landasan empiris bagi desain pengabdian berupa seminar-sosialisasi yang dilengkapi bahan populer dan mekanisme *follow-up*.

Bukti empiris mendukung pendekatan kombinasi, yaitu seminar intensif, bahan ajar populer, proses pendampingan pasca-kegiatan dapat dijadikan model yang potensial efektif untuk meningkatkan internalisasi ADP.

Berdasarkan hasil pengabdian Hutajulu, dkk (2024) menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan para pengurus unsur kategorial dalam menyusun program kerja dan anggaran di HKBP Rogate Ressort Papua.

Berdasarkan hasil pengabdian Samosir, dkk (2025), penyusunan database HKBP Rogate Ressort Papua yang dihasilkan mencatat sebanyak 105 kepala keluarga yang terdaftar. Proses penyusunan dilakukan oleh panitia transformasi yang diketuai oleh Halomoan Hutajulu, dengan pelaporan akhir ke situs database pusat HKBP di huria.databasehkbp.org. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan tata kelola administrasi gereja.

Berdasarkan tinjauan di atas, kerangka konseptual yang relevan untuk kegiatan pengabdian adalah model *Knowledge-Attitude-Practice* (KAP) yang dipadu dengan pendekatan partisipatif-kontekstual. Unsur-unsur kunci kerangka ini meliputi:

1. *Input*: materi ADP yang disesuaikan (ringkasan, bahasa sederhana), pemateri berkompeten (pelayan lokal/sinodal), media sosialisasi (tertulis, audiovisual).
2. *Proses*: seminar interaktif, diskusi kategorial, studi kasus lokal, pelatihan fasilitator.
3. *Output*: peningkatan pengetahuan ADP (K), perubahan sikap terhadap kepatuhan dan partisipasi (A), serta bukti praktik

penerapan aturan di tingkat jemaat (P).

4. *Outcome* jangka menengah: peningkatan kualitas tata kelola ressort/ jemaat, terbangunnya jaringan fasilitator lokal untuk sosialisasi berkelanjutan.

Kerangka ini memberikan tolak ukur (indikator) yang dapat dipakai untuk evaluasi kegiatan pengabdian, misalnya skor KAP *pre post*, jumlah fasilitator yang dilatih, dan contoh tindakan implementatif pada jemaat.

ADP tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung nilai teologis dan etis yang menjadi pedoman dalam tata kelola gereja. Lumbantobing (2018) menegaskan bahwa keberadaan aturan gereja berfungsi menjaga keteraturan organisasi, memperkuat kesatuan pelayanan, dan mencegah terjadinya konflik internal. Oleh karena itu, pemahaman jemaat terhadap ADP merupakan aspek fundamental dalam mendukung keberlangsungan pelayanan yang teratur dan demokratis.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman jemaat mengenai ADP masih terbatas. Hal ini khususnya terasa di daerah pelayanan yang jauh dari pusat administrasi gereja, seperti Papua. Minimnya sosialisasi, keterbatasan literatur populer, serta perbedaan latar belakang sosial-budaya jemaat menyebabkan aturan gereja belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan kategorial (Sihombing, 2023). Padahal, aturan tersebut penting sebagai

pedoman kehidupan bergereja agar jemaat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program pelayanan.

Menurut Simanjuntak (2021), pemahaman aturan gerejawi tidak hanya berdampak pada keteraturan organisasi, tetapi juga memperkuat partisipasi jemaat dalam pelayanan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan gereja. Dengan kata lain, regulasi gerejawi memiliki fungsi transformatif yang meneguhkan kedisiplinan sekaligus memberdayakan jemaat.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Panitia Tahun Transformasi HKBP Rogate Ressort Papua menyelenggarakan seminar "Aturan dan Peraturan HKBP 2002 (Amandemen IV)" pada 16 Agustus 2025. Seminar ini dirancang untuk memperluas wawasan jemaat, khususnya perwakilan kategorial, mengenai isi dan makna ADP, sekaligus memberikan ruang dialog kontekstual terkait penerapannya di Papua. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan pemahaman jemaat terhadap aturan gerejawi serta mendukung agenda transformasi pelayanan HKBP.

2. Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari observasi langsung kegiatan seminar, dokumentasi (materi, notulen, laporan panitia), dan wawancara singkat dengan peserta.

Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman jemaat sebelum dan sesudah seminar, tantangan implementasi ADP di Papua, dan rekomendasi penguatan sosialisasi aturan gereja.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penjabaran Pemateri

Amandemen IV terhadap Aturan dan Peraturan HKBP 2002 merupakan upaya penataan ulang tata kelola gerejawi yang lebih komprehensif dalam merespons dinamika internal organisasi dan perubahan konteks sosial jemaat. Pembaruan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegasan struktur kelembagaan, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi institusi gereja agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan, persekutuan, dan kesaksiannya. Pembahasan terhadap hasil amandemen menunjukkan bahwa HKBP tengah bergerak menuju tata kelola organisasi yang modern tanpa mengabaikan identitas teologisnya.

Pertama, dari aspek kelembagaan, Amandemen IV menegaskan posisi, kewenangan, dan hubungan kerja antara Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, Praeses, serta pelayan di tingkat resort dan huria. Penyusunan ulang ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel. Dalam perspektif organisasi keagamaan,

penegasan batas kewenangan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik peran sekaligus memperkuat koordinasi vertikal serta mekanisme pengambilan keputusan.

Kedua, Amandemen IV melakukan penyempurnaan pada mekanisme pemilihan dan penempatan pelayan yang berimplikasi langsung pada peningkatan profesionalisme. Aturan mengenai syarat, prosedur, masa jabatan, dan mekanisme rotasi pendeta disusun secara lebih sistematis. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk memastikan bahwa setiap pelayan gereja menjalankan pelayanan berdasarkan kinerja, integritas, dan pembinaan yang berkesinambungan. Kejelasan aturan mutasi dan evaluasi kinerja menjadi elemen penting dalam memperkuat budaya organisasi yang sehat dan transparan.

Ketiga, dari aspek liturgis, pembaruan tata ibadah dan ketentuan sakramen menunjukkan orientasi HKBP untuk menjaga keseragaman praktik ibadah di seluruh wilayah pelayanan. Konsistensi liturgis dalam tradisi Luteran menjadi identitas teologis yang harus dijaga, namun Amandemen IV juga memberikan ruang bagi kontekstual engagement agar pelayanan tetap relevan. Penataan ulang tata ibadah dilakukan untuk mengurangi variasi yang tidak sesuai doktrin sekaligus memastikan kualitas pelayanan sakramen oleh pemangku jabatan yang sah.

Keempat, Amandemen IV memperkuat dimensi doktrinal melalui penegasan ajaran HKBP yang bersandar pada teologi Reformasi-Luteran. Penguatan doktrin terkait sakramen, katekisasi, serta otoritas Alkitab dilakukan sebagai respons terhadap munculnya interpretasi-interpretasi baru baik di ruang publik maupun internal gereja. Pembaruan ini penting bagi konsistensi ajaran dalam konteks pluralitas teologis dan tekanan modernisasi yang sering memunculkan ambiguitas dalam pemahaman iman.

Kelima, aspek tata kelola keuangan dan aset mendapat perhatian khusus dalam amandemen. Penyusunan aturan keuangan yang lebih rinci dan pembentukan mekanisme pengawasan berlapis merupakan upaya penguatan akuntabilitas publik. Dalam konteks organisasi keagamaan yang mengelola aset besar dan memiliki kontribusi finansial yang signifikan dari jemaat, transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan. Amandemen ini menunjukkan orientasi HKBP menuju standar tata kelola lembaga nirlaba modern.

Selanjutnya, Amandemen IV juga menata hubungan HKBP dengan pemerintah, organisasi keagamaan lain, dan masyarakat luas. Aturan yang lebih jelas mengenai partisipasi gereja dalam kehidupan publik dirancang untuk menjaga keseimbangan antara identitas gerejawi dan tanggung jawab sosial. Penguatan peran oikumenis memperlihatkan bahwa HKBP tidak hanya berorientasi pada kebutuhan

internal, melainkan juga pada kolaborasi lintas lembaga demi pelayanan yang lebih luas.

Terakhir, pengaturan mengenai hak dan kewajiban jemaat menunjukkan perubahan paradigma dari jemaat sebagai objek menjadi subjek pelayanan. Penegasan peran jemaat dalam pengawasan, keputusan, dan kontribusi pelayanan mencerminkan pendekatan partisipatif dalam tata kelola gereja. Arah kebijakan ini penting untuk memperkuat kohesi komunitas serta meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, Aturan dan Peraturan HKBP 2002 (Amandemen IV) menggambarkan proses reformasi struktural dan teologis yang bertujuan memperkuat identitas, meningkatkan tata kelola kelembagaan, dan memastikan relevansi pelayanan gereja di tengah perubahan zaman. Amandemen ini dapat dipahami sebagai bagian dari perjalanan institusional HKBP dalam menyeimbangkan nilai tradisi dengan kebutuhan pembaruan, sehingga menghasilkan model organisasi gereja yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan kontekstual.



Gambar 1. Peserta Seminar Proaktif



Gambar 2. Panitia Tahun Transformasi Menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Pemateri

3.2. Pemahaman Jemaat Sebelum dan Sesudah Seminar

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan terhadap pemahaman jemaat mengenai Aturan dan Peraturan (ADP) HKBP. Sebelum pelaksanaan seminar, seluruh peserta (100%) tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait ADP. Kondisi ini mencerminkan bahwa informasi mengenai ADP belum tersosialisasi dengan baik di tingkat jemaat, baik karena keterbatasan akses terhadap dokumen resmi maupun kurangnya forum pembinaan yang

secara khusus membahas isi dan fungsi ADP dalam tata kehidupan gereja.

Namun, setelah seminar dilaksanakan, terjadi perubahan yang sangat mencolok. Seluruh peserta (100%) menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik mengenai konsep, struktur, isi, serta fungsi ADP dalam pengaturan kehidupan bergereja di HKBP. Peningkatan ini tidak hanya sekedar mencerminkan keberhasilan metode penyampaian materi, tetapi juga mengindikasikan adanya antusiasme dan responsivitas peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh sikap proaktif para peserta selama sesi seminar. Mereka secara aktif mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan tambahan, serta berdiskusi dengan pemateri untuk memastikan bahwa setiap bagian dari ADP dapat dipahami secara utuh. Interaksi dua arah tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang konstruktif dan dialogis, sehingga materi yang sebelumnya dianggap kompleks dapat disederhanakan dan diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Dengan demikian, peningkatan pemahaman yang mencapai 100% bukan hanya merupakan hasil penyampaian materi yang efektif, tetapi juga merupakan refleksi dari motivasi peserta untuk memahami peran ADP sebagai pedoman penting dalam kehidupan berjemaat.

3.3. Tantangan Penerapan di Papua

Penerapan Aturan dan Peraturan (ADP) HKBP di Papua menghadapi sejumlah tantangan yang cukup

kompleks. Salah satu kendala utama adalah minimnya akses jemaat terhadap dokumen ADP, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sebagian besar jemaat tidak memiliki salinan resmi maupun kesempatan untuk mempelajarinya secara langsung, sehingga pengetahuan mereka mengenai ketentuan gerejawi menjadi terbatas. Selain itu, tingkat literasi hukum gereja di berbagai kelompok kategorial masih rendah, yang menyebabkan ADP sering kali dipahami sebatas aturan administratif, bukan sebagai pedoman fundamental dalam tata kehidupan bergereja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi jemaat dalam proses pengambilan keputusan gerejawi dan pelaksanaan tata tertib pelayanan.

Di sisi lain, penerapan ADP di Papua juga dipengaruhi oleh keragaman budaya lokal yang memiliki nilai, norma, serta struktur sosial yang berbeda dari konteks HKBP secara umum. Keberagaman ini menuntut adanya pendekatan yang lebih kontekstual agar implementasi ADP dapat diterima dan dipraktikkan secara efektif di tengah jemaat. Tanpa mempertimbangkan dimensi budaya tersebut, aturan yang disusun secara sentralistik berpotensi tidak relevan atau sulit dijalankan dalam realitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi, dialog budaya, serta strategi sosialisasi yang lebih inklusif agar ADP dapat berfungsi sebagai instrumen yang membangun, bukan sekadar aturan formal yang sulit diterapkan.

3.4. Rekomendasi Strategis

Untuk memperkuat pemahaman jemaat terhadap Aturan dan Peraturan (ADP) HKBP, diperlukan strategi sosialisasi yang berkelanjutan di tingkat jemaat. Sosialisasi tidak hanya berbentuk seminar formal, tetapi juga melalui ibadah kategorial, pertemuan parhalado, serta pembinaan rutin yang memungkinkan jemaat terpapar pada isi ADP secara bertahap. Upaya ini perlu didukung oleh penyusunan materi literatur populer yang mudah dipahami, baik dalam bentuk buku saku, infografis, maupun media digital, sehingga ADP tidak lagi dipandang sebagai dokumen teknis yang sulit diakses, tetapi sebagai pedoman hidup bergereja yang dekat dengan kebutuhan jemaat.

Selain itu, kolaborasi antar-ressort di Papua menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan edukasi ADP. Kerja sama ini dapat berupa pelatihan lintas ressort, pertukaran narasumber, penyusunan modul bersama, hingga kegiatan diskusi rutin yang mendorong terjadinya keseragaman pemahaman. Dengan adanya sinergi antar-ressort, proses edukasi ADP dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan mampu menjawab tantangan khusus yang dihadapi gereja di Papua. Pendekatan kolektif ini juga memperkuat solidaritas pelayanan serta memastikan bahwa penerapan ADP berjalan konsisten di seluruh wilayah pelayanan HKBP di Papua.

4. Kesimpulan

Seminar “Aturan dan Peraturan HKBP 2002 (Amandemen IV)” di HKBP Rogate Ressort Papua berhasil meningkatkan pemahaman jemaat, mengidentifikasi tantangan penerapan, dan menghasilkan rekomendasi strategis. Keberhasilan Tahun Transformasi HKBP sangat bergantung pada keterlibatan jemaat dalam menginternalisasi ADP sebagai pedoman hidup berjemaat.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh panitia transformasi, jemaat HKBP Rogate Ressort Papua, serta pimpinan gereja Pdt. Wilson Panangian Saragih, S.Th., atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan ini.

6. Daftar Pustaka

HKBP. (2002). Aturan dan Peraturan HKBP (Amandemen IV). Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP.

Hutajulu, H., Richard, P., Tesallonika, F.L., Fanny, K.T.S., Lisa, G.S.D., Rasi, K.S. (2024). Pelatihan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Efisien bagi Pengurus Kategorial di Lingkungan Gereja HKBP Rogate Waena Kota Jayapura. *Community Development Journal*.

Lumbantobing, J. (2018). Sejarah dan Perkembangan Aturan HKBP. Medan: Bina Media.

Simanjuntak, T. (2021). “Peran Aturan Gerejawi dalam Tata Kelola Organisasi Gereja.” *Jurnal Teologi Kontekstual*, 7(2), 145-158.

Sihombing, R. (2023). “Implementasi Tata Gereja HKBP di Tengah Konteks Multikultural Papua.” *Jurnal Misi dan Pelayanan*, 5(1), 55-72.

Samosir, R.K., Halomoan, H., Anggrainy, T.M.S., Rispah, P., Adeline, S., dan Samiharyati, T. (2025). Penyusunan *Database* Jemaat HKBP Rogate Ressort Papua. *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/se/article/view/10675>